

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG**  
***LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING***

**Akhirudin dan Ariawan Gunadi**

**Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Korespondensi Penulis : [akhirudin.207242020@stu.untar.ac.id](mailto:akhirudin.207242020@stu.untar.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Akhirudin dan Ariawan Gunadi. *Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*.  
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari perspektif hukum positif Indonesia serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. UU No. 21 Tahun 2007 menjadi dasar utama dalam pemberantasan TPPO yang mencakup perekrutan hingga eksploitasi korban dengan berbagai modus kejahatan. TPPO memiliki dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang berat, mulai dari trauma mendalam hingga pengucilan sosial terhadap korban. Negara melalui peraturan perundang-undangan telah membentuk sistem perlindungan yang menyeluruh, termasuk pemulihan hak korban dan kerja sama internasional. Meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Oleh karena itu, strategi pemberantasan TPPO memerlukan sinergi antara negara, masyarakat, dan aktor internasional guna menciptakan keadilan substantif dan perlindungan menyeluruh. Kesimpulannya, penanganan TPPO harus dilaksanakan secara holistik, dengan memperkuat implementasi hukum, perlindungan korban, dan partisipasi publik secara berkelanjutan.

**Kata Kunci: Eksploitasi, Hukum Pidana, Perdagangan Orang, Perlindungan Korban**

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the criminal act of human trafficking from the perspective of Indonesia's positive law and its impacts on victims and society. The research method used is normative juridical with descriptive analysis of statutory regulations and legal doctrines. Law No. 21 of 2007 serves as the legal foundation for combating human trafficking, covering recruitment to exploitation through various criminal modes. Human trafficking causes severe social,*

*economic, and psychological impacts, from deep trauma to social exclusion of victims. The state has established a comprehensive protection system, including rights recovery and international cooperation mechanisms. Despite existing regulations, challenges remain in enforcement and limited rehabilitation facilities. Therefore, effective TPPO eradication strategies require synergy between the government, civil society, and international actors to achieve substantive justice and comprehensive protection. In conclusion, addressing human trafficking must be holistic, with strengthened legal enforcement, victim protection, and sustainable public participation.*

**Keywords: Human Trafficking, Criminal Law, Exploitation, Victim Protection**

## **A. PENDAHULUAN**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (“TPPO”) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya, objek atau sasaran dari kejahatan ini adalah manusia, yang seharusnya dihormati harkat dan martabatnya. Tidak seperti tindak pidana konvensional lainnya yang menasar harta benda, dalam TPPO, manusia diperlakukan layaknya komoditas yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan, meskipun memang terdapat aspek ekonomi di dalamnya. Namun demikian, orientasi ekonomi tersebut tidak dapat menjadi justifikasi atas praktik yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

Secara yuridis, pengaturan mengenai TPPO telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam ketentuan ini, dijelaskan bahwa perdagangan orang mencakup segala bentuk tindakan, baik satu tindakan tunggal maupun serangkaian tindakan, yang secara hukum memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Praktik perdagangan orang ini mencakup proses yang sangat sistematis, seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, hingga penerimaan seseorang dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penjeratan utang, bahkan pemberian imbalan atau keuntungan kepada pihak yang memiliki kendali atas korban.

Eksplorasi menjadi tujuan akhir dari seluruh rangkaian tindakan perdagangan orang. Bentuk eksploitasi ini dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa,

perbudakan modern, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal. Praktik ini terjadi tidak hanya dalam lingkup domestik, tetapi juga lintas negara, yang menjadikan TPPO sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk perbudakan modern dan eksploitasi yang merendahkan nilai kemanusiaan.

Melalui artikel ini, penulis hendak membahas lebih jauh mengenai tindak pidana perdagangan orang dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta merumuskan tindakan strategis yang dapat ditempuh dalam menanggulangi kejahatan ini. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat mencakup: pertama, apa saja dasar-dasar hukum yang menjadi landasan dalam pemberantasan TPPO di Indonesia; kedua, bagaimana dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkan dari kejahatan ini terhadap korban maupun masyarakat luas; dan ketiga, langkah-langkah apa yang perlu diambil, baik oleh negara, masyarakat, maupun lembaga internasional, dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi mengenai TPPO dengan menggunakan teknik deskriptif. Fokus utama kajian ini terletak pada penelaahan terhadap norma-norma hukum dan doktrin hukum. Dalam prosesnya, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji kerangka hukum positif yang mengatur mengenai TPPO. Melalui kombinasi pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih utuh dan mendalam dalam merespons tantangan hukum kontemporer di era teknologi canggih.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Dasar-Dasar Hukum TPPO**

Landasan hukum utama yang menjadi pijakan dalam upaya pemberantasan TPPO di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UUPTPO”). Ketentuan dalam undang-undang ini tidak berdiri sendiri,

melainkan beroperasi secara sinergis dengan norma-norma yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang saling melengkapi untuk mewujudkan sistem hukum yang efektif dalam menangani TPPO.

UUPTPO sendiri memuat sejumlah ketentuan normatif yang mendefinisikan secara tegas dan komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan TPPO. Dalam Pasal 1, misalnya, undang-undang ini memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang, yang mencakup perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, maupun penerimaan seseorang dengan maksud untuk dieksploitasi.<sup>1</sup> Eksploitasi yang dimaksud pun dijelaskan secara rinci, meliputi berbagai bentuk pemanfaatan manusia secara tidak manusiawi seperti kerja paksa, perbudakan seksual, atau eksploitasi dalam bentuk lain yang merendahkan harkat dan martabat korban. Ketegasan definisi ini penting karena menjadi fondasi utama dalam menilai unsur-unsur tindak pidana dan memisahkan antara aktivitas legal dengan tindakan kriminal.

Lebih lanjut, Pasal 2 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perdagangan orang demi tujuan eksploitasi, baik melalui tipu muslihat, ancaman, pemaksaan, maupun cara-cara manipulatif lainnya, dapat dijerat dengan ancaman pidana berat.<sup>2</sup> Norma ini menekankan bahwa esensi utama dari TPPO bukan sekadar pemindahan orang, melainkan niat jahat di baliknya yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Dalam kaitannya dengan mobilitas korban, Pasal 3 mengatur perbuatan memindahkan atau mengangkut korban, baik di dalam wilayah negara maupun ke luar negeri, sebagai bagian dari rantai kejahatan perdagangan manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720, Ps. 1.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720, Ps. 2.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720, Ps. 3.

Tidak hanya berhenti pada tindakan pelaku, UUPTPO juga mengantisipasi berbagai modus operandi yang digunakan untuk memperdaya korban. Pasal 4 mengatur bahwa tindakan pemaksaan, penipuan, serta penyalahgunaan posisi atau kekuasaan adalah sarana yang sering digunakan pelaku dalam menjebak korbannya, sehingga norma ini memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku meski tindakannya bersifat non-fisik namun memiliki efek koersif terhadap korban.<sup>4</sup>

Di sisi lain, semangat perlindungan terhadap korban sangat kental terasa dalam ketentuan Pasal 5. Negara diamanatkan untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban TPPO, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga mencakup perlindungan fisik, sosial, psikologis, dan rehabilitasi secara menyeluruh. Perlindungan ini bersifat imperatif demi mengembalikan martabat korban sebagai manusia yang telah dirampas hak-haknya.<sup>5</sup>

Ketika korban yang terlibat adalah anak-anak, UUPTPO menetapkan standar perlakuan yang lebih tinggi melalui Pasal 10. Dalam hal ini, pelaku yang mengeksploitasi anak-anak dijatuhi sanksi yang jauh lebih berat, sebagai bentuk afirmasi negara bahwa anak-anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi secara maksimal dari segala bentuk kejahatan.<sup>6</sup>

Sanksi pidana bagi pelaku dijabarkan secara spesifik dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa setiap pelaku perdagangan orang dapat dikenai pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp600.000.000,00. Hukuman ini mencerminkan pendekatan represif yang kuat dalam merespons kejahatan kemanusiaan yang serius ini.<sup>7</sup>

Selain penghukuman dan perlindungan, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya fasilitas pemulihan bagi korban.

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720, Ps. 3.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720, Ps. 5.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720, Ps. 10.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720, Ps. 12.

Hal ini dituangkan dalam Pasal 13 yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan tempat perlindungan yang aman dan layak,<sup>8</sup> serta Pasal 17 yang mengatur tentang pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis korban. Hal ini bertujuan agar korban tidak hanya sekadar diselamatkan, tetapi juga diberdayakan untuk kembali ke kehidupan yang bermartabat.<sup>9</sup>

Karakteristik TPPO yang bersifat lintas negara juga menuntut kerja sama global yang terintegrasi. Menyadari hal ini, Pasal 21 secara eksplisit menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam bentuk pertukaran informasi, ekstradisi pelaku, serta kolaborasi lintas yurisdiksi dalam penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa pemberantasan TPPO tidak dapat dilakukan secara parsial dan domestik semata.<sup>10</sup>

Dalam mendukung implementasi yang sistematis, Pasal 23 mengatur pembentukan lembaga atau komisi yang memiliki mandat khusus dalam menangani TPPO. Lembaga ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengoordinasikan berbagai upaya pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban perdagangan orang.<sup>11</sup> Selanjutnya, Pasal 26 menutup rangkaian kebijakan ini dengan pengaturan mengenai sumber pembiayaan untuk penanganan TPPO, baik dari APBN maupun sumber lain yang sah, demi menjamin keberlanjutan program dan kebijakan yang telah dirancang.<sup>12</sup>

Dengan demikian, secara keseluruhan, kerangka hukum yang dibentuk melalui UUPTPO dan didukung oleh sistem peradilan pidana nasional memberikan dasar yang kuat untuk memberantas TPPO secara menyeluruh,

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720, Ps. 13.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720, Ps. 17.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720, Ps. 21.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720, Ps. 23.

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720, Ps. 26.

mulai dari aspek preventif, represif, hingga rehabilitatif. Pendekatan yang holistik ini menjadi bukti nyata bahwa negara tidak hanya mengejar keadilan retributif, tetapi juga mengedepankan keadilan restoratif bagi para korban yang menjadi pihak paling dirugikan dari kejahatan ini.

## 2. Dampak yang Ditimbulkan dari TPPO

TPPO merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya melanggar hukum pidana nasional, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum internasional. Kejahatan ini memiliki konsekuensi multidimensional yang sangat merusak, mulai dari aspek pribadi korban hingga merambat ke tatanan sosial, ekonomi, hukum, bahkan hubungan antarnegara. Korban merupakan pihak yang menanggung dampak paling nyata dan menyakitkan. Mereka kerap mengalami kekerasan fisik maupun mental secara sistematis, terjerumus dalam praktik eksploitasi seksual, serta dieksploitasi secara ekonomi tanpa memperoleh hak-hak dasar sebagai manusia. Tidak jarang pula, trauma psikologis mendalam yang mereka alami meninggalkan luka batin jangka panjang seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi berat, dan rasa takut berkepanjangan. Dalam banyak kasus, korban juga kehilangan akses pendidikan, pekerjaan yang layak, serta terkucil dari lingkungan sosial karena stigma yang dilekatkan masyarakat, seolah-olah mereka adalah pihak yang bersalah alih-alih sebagai korban ketidakadilan.

Lebih luas lagi, TPPO turut mengguncang struktur sosial yang ada. TPPO memperkuat jurang ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mengikis kohesi keluarga. Banyak korban yang direnggut dari lingkungan keluarganya tanpa kejelasan nasib, bahkan berujung kehilangan hak asuh terhadap anak-anak mereka. Selain itu, dalam kasus-kasus yang melibatkan eksploitasi seksual, risiko penularan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS menjadi sangat tinggi, sementara akses terhadap layanan kesehatan cenderung terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali bagi korban. Fenomena ini secara langsung mengancam ketahanan sosial dan kesehatan publik, terlebih jika sistem perlindungan sosial tidak mampu menjangkau atau merespons kebutuhan korban secara memadai.

Dari sisi ekonomi, tindak pidana perdagangan orang menciptakan kerugian yang signifikan, baik bagi individu korban maupun negara. Korban kerap dieksploitasi untuk bekerja tanpa upah yang layak atau tanpa bayaran sama sekali, dengan kondisi kerja yang tidak manusiawi dan jauh dari standar perlindungan tenaga kerja. Praktik ini tidak hanya merampas hak-hak ekonomi korban, tetapi juga merugikan negara karena menghilangkan potensi produktif sumber daya manusia, memperlemah kualitas tenaga kerja, serta membebani anggaran negara untuk rehabilitasi dan penegakan hukum. Hilangnya akses korban terhadap pendidikan dan peningkatan keterampilan turut berkontribusi terhadap menurunnya kualitas sumber daya manusia nasional, yang pada gilirannya menghambat upaya pembangunan berkelanjutan.

Secara yuridis, tindak pidana ini turut menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum apabila tidak ditindak secara tegas dan konsisten. Ketika korban merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, keengganan untuk melapor akan semakin besar, sementara pelaku tetap melenggang bebas karena impunitas. Lebih parah lagi, jaringan perdagangan orang kerap melibatkan sindikat kejahatan terorganisir lintas negara, sehingga mengancam keamanan nasional dan menuntut kerja sama hukum internasional yang erat untuk mengatasinya. Jika sistem hukum tidak mampu menjangkau kompleksitas kejahatan ini, maka penegakan hukum akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Selain itu, lemahnya sistem perlindungan sosial dan hukum membuat para korban semakin terjerumus dalam siklus eksploitasi yang tidak kunjung usai.

Dampak lainnya juga terasa pada ranah hubungan antarnegara. Perdagangan orang sering kali melibatkan migrasi ilegal dan pelanggaran batas wilayah negara, yang tidak hanya menambah kompleksitas masalah imigrasi dan pengungsi, tetapi juga menimbulkan ketegangan diplomatik antarnegara. Negara asal korban sering kali kesulitan melakukan repatriasi dan perlindungan terhadap warga negaranya yang menjadi korban di luar negeri. Ketidaksamaan standar hukum, ketimpangan kapasitas lembaga,

serta lemahnya koordinasi antarnegara menjadi hambatan nyata dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas batas ini. Kerja sama internasional yang semestinya menjadi fondasi penting dalam pemberantasan perdagangan orang justru kerap tersendat akibat perbedaan kebijakan, prioritas nasional, atau bahkan ketidaksiapan dalam menanggapi kompleksitas kejahatan transnasional ini.

### 3. Tindakan Pemerintah dalam Menanggulangi TPPO

Menanggapi ancaman tersebut, Pemerintah Indonesia secara proaktif telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, baik dari sisi regulasi, penegakan hukum, perlindungan korban, hingga edukasi publik.<sup>13</sup> Salah satu tonggak penting adalah disahkannya UUPTPO. Undang-undang ini menjadi landasan yuridis yang komprehensif dan progresif, mencakup pengaturan mengenai definisi, unsur-unsur tindak pidana, pemberian sanksi pidana, serta mekanisme perlindungan bagi korban. Di samping itu, pemerintah juga mendorong penguatan kapasitas aparat penegak hukum, mulai dari pelatihan kepada penyidik, jaksa, hingga hakim agar mampu menangani kasus perdagangan orang secara sensitif dan responsif terhadap korban.

Aspek perlindungan korban juga menjadi perhatian utama negara, dengan dibentuknya pusat-pusat layanan terpadu yang menyediakan tempat perlindungan sementara, bantuan hukum, layanan kesehatan fisik dan mental, serta program reintegrasi sosial. Pemerintah berupaya tidak hanya memulihkan korban dari sisi medis dan psikologis, tetapi juga mengembalikan martabat dan hak-haknya sebagai warga negara yang sah. Sejalan dengan itu, upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, serta melalui kampanye publik di berbagai media. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang modus perdagangan orang serta pentingnya pelaporan terhadap indikasi kejahatan tersebut.

---

<sup>13</sup> Widhia Arum Wibawana, *Apa Itu TPPO: Pengertian, Dasar Hukum, dan Upaya Pemberantasan*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6774134/apa-itu-tpo-pengertian-dasar-hukum-dan-upaya-pemberantasan>, diakses pada 18 April 2025.

Dengan pendekatan yang holistik dan berlandaskan pada hak asasi manusia, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat sistem peradilan pidana serta memperluas jejaring kerja sama internasional untuk memberantas perdagangan orang. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sinergi antara negara, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Dalam semangat tersebut, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga merupakan perjuangan kolektif untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial secara universal.

### **C. PENUTUP**

Dalam upaya menanggulangi kejahatan yang bersifat transnasional seperti TPPO, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang cukup serius melalui berbagai langkah strategis dan sistematis. Berbagai instrumen hukum telah dirumuskan dan diperkuat guna memberikan dasar yuridis yang kokoh bagi upaya penegakan hukum. Di samping itu, aparat penegak hukum juga didorong untuk bertindak lebih tegas dan responsif dalam mengusut serta menindak para pelaku perdagangan orang.

Upaya perlindungan terhadap korban pun tidak diabaikan, melainkan dijadikan sebagai salah satu prioritas utama dengan memberikan pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, serta jaminan keamanan bagi korban selama dan setelah proses hukum berlangsung. Pemerintah juga aktif melaksanakan program penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya dan modus operandi TPPO, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan ini. Lebih jauh, kerja sama internasional terus diperkuat melalui berbagai forum bilateral dan multilateral sebagai bentuk pengakuan bahwa TPPO merupakan kejahatan lintas batas negara yang tidak dapat ditangani secara parsial.

Namun, meski berbagai kebijakan telah dijalankan dan sejumlah capaian telah diraih, kenyataannya perdagangan orang masih menjadi persoalan yang kompleks dan terus berkembang, baik dalam bentuk maupun jaringannya.

Sehingga, pemberantasan TPPO tidak dapat hanya bergantung pada peran negara semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional. Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci penting dalam menciptakan ekosistem sosial dan hukum yang tangguh, yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi setiap individu dari ancaman eksploitasi dan perbudakan modern. Dengan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan, diharapkan Indonesia dapat membangun sistem perlindungan yang lebih inklusif serta menegakkan keadilan secara substantif bagi para korban TPPO.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

#### **Website**

Arum Wibawana, Widhia. *Apa Itu TPPO: Pengertian, Dasar Hukum, dan Upaya Pemberantasan*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6774134/apa-itu-tpo-pengertian-dasar-hukum-dan-upaya-pemberantasan>, diakses pada 18 April 2025.